



KEPALA DESA SENDANG
KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA SENDANG
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SENDANG,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Sendang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PERDES APBDesa) Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
19. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 Nomor 48)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 86);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 87);
36. Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang, Tahun 2014 Nomor 63)
37. Peraturan Bupati Batang Nomor 20 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 20);
38. Peraturan Desa Sendang Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sendang Tahun Anggaran 2017 – 2022 (Lembaran Desa Sendang Tahun 2013 Nomor 06)
39. Peraturan Desa Sendang Nomor 08 Tahun 2016 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Desa Sendang Tahun 2017
(Lembaran Desa Sendang Tahun 2017 Nomor 08)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANG
dan
KEPALA DESA SENDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SENDANG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.307.362.500,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 415.586.184,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 832.569.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 18.324.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 52.000.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. <u>00,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.318.479.184,-
3. Defisit	Rp. 11.116.684,- =====
4. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 21.116.684,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>10.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 11.116.684,- =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Rancangan
Peraturan Desa ini berupa rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Sendang
pada tanggal 30 Desember 2016

KEPALA DESA SENDANG

R A S M A N

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANG
KECAMATAN WONOTUNGGAL
KABUPATEN BATANG**

Alamat : Jln. Sendang – Tulis No. 005 Sendang Kode Pos 51253

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANG
KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG
Nomor : 141 / 10 / 2016

TENTANG
KESEPAKATAN PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SENDANG
TAHUN 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Sendang Nomor : 005 /490/2016 tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun 2016, perihal Permohonan Pembahasan Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendang Tahun 2017.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Permusyawaratan Desa Sendang bersama Pemerintah Desa telah membahas Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendang pada tanggal tiga puluh bulan Desember tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Risalah Badan Permusyawaratan Desa Sendang.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sendang tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendang Tahun 2017 untuk mendapatkan evaluasi Camat an. Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
19. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 Nomor 48)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015

- Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 86);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 87);
 36. Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang, Tahun 2014 Nomor 63)
 37. Peraturan Bupati Batang Nomor 20 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANG TENTANG KESEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANG TAHUN 2017.

KESATU : Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendang tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.307.362.500,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan PemDesa	Rp. 415.586.184,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 832.569.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 18.324.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 52.000.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. _____00,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.318.479.184,-

3. Defisit	Rp. 11.116.684,-
	=====
4. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 21.116.684,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 10.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 11.116.684,-
	=====

Adapun perincian selengkapnya, sebagaimana tertuang dalam risalah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Ini.

- KEDUA : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati untuk selanjutnya dimintakan evaluasi Bupati.
- KETIGA : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala Desa Sendang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Sendang
pada tanggal 30 Desember 2016

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SENDANG**

Ketua,

SUGITO, S.Kom

Lampiran Keputusan BPD Sendang
Kec. Wonotunggal Kab. Batang

Nomor : 141 / 04 / Tahun 2016

Tanggal : 30 Desember 2016

**RISALAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANG TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SENDANG
KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu enam belas, bertempat di Kantor Desa Sendang Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang telah mengadakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendang Tahun 2017, dengan hasil sebagai berikut :

1. Kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendang Tahun 2017;
2. Kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendang Tahun 2017 dengan kesepakatan sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa	Rp. 1.307.362.500,-
B. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 415.586.184,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 832.569.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 18.324.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 52.000.000,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 00,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.318.479.18,-
C. Defisit	Rp. 11.116.684,- =====
D. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 21.116.684,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 10.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 11.116.684,- =====

3. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati untuk selanjutnya dimintakan evaluasi Camat an.Bupati.

4. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dalam melaksanakan pemerintahan desa.

**Badan Permusyawaratan Desa
SENDANG**

Ketua,

(SUGITO, S.Kom)



**PEMERINTAH DESA SENDANG
KECAMATAN WONOTUNGGAL
KABUPATEN BATANG**

Alamat : Jln. Sendang – Tulis No. 005 Sendang Kode Pos 51253

Nomor : 005 / / 2016
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Sendang, 28 Desember 2016

Kepada Yth.
Bp/Ibu/Sdr. Anggota BPD Sendang
Di

SENDANG

Dimohon dengan hormat, kehadiran Saudara, besok pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 30 Desember 2016
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Tempat : Balai Desa Sendang
Keperluan : Penetapan APBDesa Sendang TA. 2017

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Sendang

R A S M A N

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Camat Wonotunggal;
2. Arsip.

DAFTAR HADIR
RAPAT PENETAPAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2017

Hari : Jum'at
Tanggal : 30 Desember 2016
Tempat : Balai Desa Sendang

No.	N A M A	JABATAN/PEKERJAAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

KEPALA DESA SENDANG,

R A S M A N



**PERATURAN DESA SENDANG
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DESA : SENDANG

KECAMATAN : WONOTUNGGAL

KABUPATEN : BATANG

TAHUN : 2016